

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,, RKA-SKPD Ini merupakan sebuah dokumen dari rencana anggaran, yang menunjukkan bahwa SKPD akan terkait terhadap KUA (dokumen kebijakan umum anggaran), dokumen (PPAS) prioritas dan batas anggaran sementara. Pada satu periode anggaran, KUA PPAS merupakan hubungan antara kebijakan pemerintah daerah kepada kebijakan pemerintah lainnya. dan ini disepakati dengan pemerintah daerah dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pemda telah berdampak kepada berubahnya sistem pemerintah yang pada semula mengait model akuntabilitas terpusat menjadi model desentralisasi, di mana daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola potensi daerahnya. Kekuasaan yang luas ini tidak akan berlaku bagi sebuah pemerintah dan ditetapkan dalam undang-undang sebagai kepentingan atau urusan pemerintahan, termasuk urusan politik diluar negeri nasional dan agama, ketahanan negara, keamanan, peradilan, mata uang, dan fiskal. munculnya sebuah otonomi daerah telah mengubah alur pemerintah dari komando dan control berubah jadi orientasi daya tarik publik.

Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 mengatur penggunaan metode anggaran yang berbasis kerja atau kinerja terhadap proses penganggaran. Ia mencatat, isu yang juga dianggap penting dalam upaya perbaikan proses anggaran

adalah penerapan kinerja. Anggaran berbasis kinerja yaitu suatu metode penyusunan anggaran berdasarkan kinerja agar dicapai. Permendagri No. 13 Tahun 2006 juga mengatur tentang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Peraturan tersebut mengacu pada penyusunan RKA-SKPD

Reformasi dalam publik juga berarti reformasi keuangan dalam daerah. Pelaksanaan reformasi keuangan daerah ini juga berdampak terhadap reformasi penganggaran (budget reforms), termasuk dalam menyusun anggaran, persetujuan, pelaksanaannya, dan juga dalam proses akuntansi. Dalam awalnya pertanggung jawaban APBD dalam provinsi ini memerlukan persetujuan Menteri Dalam di Negeri, juga sebuah anggaran kabupaten ataupun kota disetujui oleh gubernur, sekarang pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah hanya memerlukan persetujuan Bupati. distrik. Dewan Perwakilan Rakyat daerah menyetujui perda (Mardiasmo, 2004).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam latar belakang yang dijelaskan, peneliti berinisiatif membuat rumusan masalah sebagai berikut: Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disebuah kantor kecamatan dalam tahun anggaran 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian yang dilakukan ini yaitu untuk mengetahui Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD Kantor Kecamatan Tambelangan Tahun Anggaran 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa berguna untuk pihak- pihak yang nantinya membutuhkan, untuk melakukan penelitian yang akan datang. dan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Kantor/tempat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah kantor kecamatan tambelangan untuk melakukan sebuah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Bagi Peneliti

Dilakukannya penelitian ini agar melatih diri dan memecahkan sebuah masalah dalam bentuk ilmiah dan memperdalam ilmu dibidang Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana mencari suatu masalah yang ada didalam pemerintahan khususnya dibidang Rencana Kerja dan Anggaran disebuah kantor kecamatan tambelangan kabupaten sampang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih di kabupaten sampang untuk dijadikan sebagai objek penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir yang dilaksanakan saat ini. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 1 bulan penuh disebuah kantor kecamatan tambelangan kabupaten sampang yang dimulai pada tanggal 08 Februari 2021 – 09 Maret 2021, waktu pelaksanaan magang/PKL pada jam 07:30-14:30.